



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/24/II / 2024
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGOLAH JASA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,
Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu serta adanya saran masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, maka untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan dipandang perlu merubah Susunan Tim Pengolah Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu;
b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga terpenuhi secara proporsional dalam pembagian jasa pelayanan, maka perlu membentuk tim dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Susunan Tim Pengolah Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif pada RSUD Kabupaten Blora yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/741/2010 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora ;
7. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/1923/2019 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN TIM PENGOLAH JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU.
- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagai tersebut dalam lampiran ini sebagai Tim Pengolah Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Direktur dalam menentukan pembagian jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Tim diberi kewenangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna menunjang tugas-tugasnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur Nomor 800/042/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cepu

Pada Tanggal, 2 Februari 2024

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/24/II/2024
Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN PERUBAHAN
TIM PENGOLAH JASA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	drg. Wilys Yuniarti, MM.	Direktur	Pelindung
2.	drg. Happy Sulistyowati S.,MM	Ka. Bid. Pelayanan	Ketua
3.	Masrini, SKM., MM.	Ka. Sie. Pemeliharaan Sarana Prasarana	Sekretaris
4.	Sony Yulianto F., SE., M.Eng.	Ka. Sie. Program, Perencanaan Pendapatan Dan Anggaran	Pengolah Data
5.	Fadjar Kusuma, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pembantu Pengolah Data
6.	Bambang Supriyadi, SST., M.Tr.Kep	Ka. Sie. Pelayanan Keperawatan	Anggota
7.	Arin Dwi Sugiyarti, S.Psi	Ka. Subbag. Perencanaan Dan Pengembangan SDM	Anggota

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 2 Februari 2024

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

